



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Sumini binti Parno Suwito alias Sumito, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan wiraswasta (bekerja di warung) tempat tinggal di Alorongga RT 007, RW-, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat.

melawan

Sriyono bin Mitro, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di RT.002 RW.001, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw pada tanggal 4 Juli 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Februari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :136/59/II/2002, Tanggal 25 Februari 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah selama kurang lebih 13 (tiga belas tahun) setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mulai bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat bertempat tinggal di Alorongga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak bernama Andini Fitria Ningsih binti Sriyono, Perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Orangtua Tergugat di Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan diantaranya :
 - a. Karena masalah ekonomi keluarga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Tergugat, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Bahwa Tergugat sering berjudi dan sering hutang hanya untuk bermain judi.
 - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya itu sehingga orangtua Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat dengan menjual tanah milik orang tua Penggugat.
 - d. Bahwa setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat ingin berpisah/bercerai dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada sekitar bulan Januari 2014 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih memiliki hutang dan Tergugat tidak bertanggung jawab tetapi memaksa Penggugat untuk membayar hutang-hutang tersebut tetapi Penggugat tidak memiliki uang untuk membayar, sehingga pada bulan Februari 2014 Penggugat pergi merantau ke Mbay, Kabupaten

2 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang untuk bekerja mencari nafkah dan membayar semua hutang.

6. Bahwa selama Penggugat tinggal di Mbay Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan tidak pernah ada komunikasi sampai sekarang.
7. Bahwa atas segala sikap dan kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Sriyono bin Mitro) kepada Penggugat (Sumini binti Parno Suwito alias Sumito);
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Penganti Pengadilan Agama Sukoharjo.

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim telah

3 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan nama orang tua Penggugat yaitu Sumito bukan Suwito, sehingga Penggugat disebutkan dalam gugatan ini sebagai Sumini binti Suwito alias Sumito, sedangkan posita gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/MBAY I/196/05/2017 atas nama Sumini tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mbay I, Kasie Pem., Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah diperiksa Majelis Hakim, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 136/59/II/2002, Tanggal 25 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diperiksa Majelis Hakim, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.2).

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. Sutekad Sugianto bin Tario, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Nagekeo, tempat tinggal di Alorongga, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di Mbay kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat biasanya dipanggil Sumini, sedangkan saksi tidak tahu dan tidak mengenal Tergugat.

4 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kenal, Penggugat sudah bersatus menikah dan dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal di Jawa Tengah bersama orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah.
 - Bahwa selama Penggugat di Mbay, Penggugat belum pernah pulang ke Jawa Tengah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini.
 - Bahwa saksi tidak tahu persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang kebiasaan Tergugat yang suka main judi, suka berhutang dan tidak pernah membayarnya, dan suka mengucapkan kata cerai.
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan atau menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan juga saksi tidak bersedia untuk menasehatinya.
2. Muhamad Mashan bin Sarmin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Alorongga, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Penggugat di Mbay kurang lebih 4 (empat) tahun dan saksi mengetahui Tergugat dari cerita Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat.
 - Bahwa Penggugat menikah di Sukoharjo, Jawa Tengah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dan dalam asuhan orang tua Penggugat di Sukoharjo Jawa Tengah.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita tetangga saksi di Jawa Tengah dan di Mbay kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak masih di Jawa Tengah.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang suka main Judi, suka mabuk-mabukan, suka berhutang dan tidak pernah mau membayar hutangnya.
 - Bahwa Penggugat selalu ditagih hutang Tergugat, akhirnya Penggugatlah yang membayar hutang-hutang Tergugat, bahkan saksi juga mendengar Tergugat suka memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat bekerja di warung makan, terkadang juga berjualan tempe dan tahu keliling, itu semua untuk membayar hutang Tergugat.
 - Bahwa selama Penggugat di Mbay Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, begitu juga Penggugat sejak di Mbay sampai sekarang belum pernah pulang ke Sukoharjo.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat merasa lebih baik berpisah daripada mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.
3. Sarimin Hadi Swito bin Kartodiwiryono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dangga RT.06, RW.03, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung ibu Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Sumini sedangkan Tergugat bernama Sriyono.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Penggugat menikah di Sukoharjo sudah kurang lebih 13 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat di Sukoharjo.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat pergi ke Mbay pada tahun 2014 untuk bekerja.

6 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat di Mbay sedangkan Tergugat tinggal di Sukoharjo, Jawa Tengah.
- Bahwa penyebab keduanya pisah kerana, Tergugat yang suka mabuk-mabukan, suka berjudi dan kalah, akibatnya Tergugat punya hutang yang tidak pernah dibayar, Penggugatlah yang membayar hutang-hutang tersebut.
- Bahwa ketika lebaran saksi pulang kampung ke Sukoharjo dan orang tua Penggugat bercerita kepada saksi bahwa orang tuanya sudah habis-habisan menjual sawah karena dipaksa Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa pernah terjadi, Tergugat diberi makan oleh orang tua Penggugat, kemudian makanan tersebut dibuang oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah menjujuk Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepadanya.
- Bahwa Penggugat bekerja sehari-hari di warung makan sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik.
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat, dan juga tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat daripada tetap menderita dengan suami yang tidak layak dijadikan pemimpin dalam rumah tangga.

Bahwa atas keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal ikhwal selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

7 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw tanggal 25 juli 2017 dan tanggal 29 Agustus 2017 melalui jurusita Pengadilan Agama Sukoharjo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan diantaranya :

- Masalah ekonomi keluarga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Tergugat sering berjudi dan sering hutang hanya untuk bermain judi;
- Tergugat tidak bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya sehingga orangtua Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat dengan menjual tanah milik orang tua Penggugat;
- Setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat ingin berpisah/bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2014 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih memiliki hutang dan Tergugat tidak bertanggung jawab tetapi memaksa Penggugat untuk membayar hutang-hutang tersebut tetapi Penggugat tidak memiliki uang untuk membayar, sehingga pada bulan Februari 2014 Penggugat pergi merantau ke Mbay, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang untuk bekerja mencari nafkah dan membayar semua hutang Tergugat dan selama Penggugat tinggal di Mbay Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan tidak pernah ada komunikasi sampai sekarang;

8 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa di samping gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirnya Tergugat ke muka sidang menjadi petunjuk Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan menghadirkan tiga orang saksi, masing masing bernama Sutekad Sugianto bin Tawiyo, Muhammad Fathan bin Sarmin dan Sarimin Hadi Swito bin Kartodiwiryo.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili) Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menyatakan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, oleh karena itu Pengadilan Agama Bajawa berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan gugatan yang diajukan Penggugat.

9 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Februari 2002 dan sampai sekarang belum bercerai.

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi - saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, akan dipertimbangkan satu-persatu saksi Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan, dia baru mengenal Penggugat di Mbay kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat bekerja di warung makan, namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan juga Penggugat tidak menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi, saksi hanya dimintai tolong untuk menjadi saksi dalam gugatan cerainya ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat yang tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu majelis menyatakan keterangan saksi pertama

10 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang dihadirkan kemuka sidang, dan telah memberikan keterangan mengenai perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi, suka mabuk-mabukan dan suka berhutang yang tidak mau melunasinya, bahkan Penggugat dan orang tuanya yang membayar hutang-hutang Tergugat, selanjutnya itu terjadi pemukulan Tergugat kepada Penggugat, hal itu yang menyebabkan Penggugat merantau ke Mbay untuk bekerja, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun, tidak saling komunikasi serta bersilaturahmi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat yang merupakan paman Penggugat di depan persidangan membenarkan posita Penggugat angka 4, 5 dan 6 bahkan lebih dari itu, Tergugat pernah membuang makanan yang diberikan orang tua Penggugat kepadanya, menjual tanah sawah untuk membayar hutang-hutang Tergugat yang kalah judi, hal tersebutlah yang membuat Penggugat merantau ke Mbay mencari nafkah untuk membiayai hidup Penggugat dan anaknya serta membayar hutang-hutang Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, tidak saling komunikasi serta bersilaturahmi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi terakhir tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2002 di Kantor Urusan Agama Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat di Sukoharjo Jawa Tengah.

11 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras, suka berhutang karena Tergugat yang suka bermain judi.
- Bahwa telah terjadi pertengkaran pada Januari 2014 yang mengakibatkan Penggugat pada bulan Februari 2014 pergi meninggalkan Tergugat bekerja ke Mbay mencari nafkah untuk membayar hutang-hutang Tergugat, bahkan tanah persawahan orang tua Penggugat telah dijual untuk membayar hutang-hutan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat tinggal di Mbay, Kabupaten Ngada sedangkan Tergugat tinggal di Sukoharjo Jawa Tengah dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap, Penggugat tetap tidak mau lagi kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya, oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka kehidupan sakinah dalam rumah tangga tidak mungkin untuk dapat tercapai.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, saling melindungi antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti

12 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut majelis hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka majelis hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mendatangkan maslahat, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

13 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sebagaimana amanat firman Allah yang tersebut pada surat QS. Ar-rum 21.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

14 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sriyono bin Mitro) terhadap Penggugat (Sumini binti Suwito alias Sumito).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur di tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah di tempat tinggal Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1438 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan M.Sy, sebagai Ketua Majelis, serta Ahmad Mudlofar S.HI dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Yacub M.H sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Ahmad Mudlofar S.HI

Hakim Anggota II

Ketua Majelis

ttd

Drs. Imam Shofwan M.Sy

15 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sukahata Wakano, S.HI, S.H

Panitera

ttd

Drs. Yacub M.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp.250.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp.236.000,00
5. Redaksi	= Rp. 5.000,00
6. Materai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	=Rp.577.000,00 (lima ratus tujuh puluh
tujuh ribu rupiah)	

16 dari 16 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)